

## **TRANSFER PRICING SCHEME AS A TOOL FOR TAX AVOIDANCE AT MULTINATIONAL COMPANY IN INDONESIA**

**Peace Kanne Natalia, Ria Nelly Sari & Vince Ratnawati**

**Magister Akuntansi FEB Universitas Riau**

**Email: peace.kanne@gmail.com**

### **ABSTRACT**

*The focus of this study are the practices of tax avoidance through transfer pricing schemes undertaken by multinational companies in Indonesia. In addition, this study also explore the preventing program taken by government of Indonesia in order to reduce tax avoidance practices. This is a qualitative study with in depth interviews as a technique to collect the data. The key informants for this study are government official from Directorate General of Taxes (DGT), academicians and tax consultant. The results revealed that multinational company in Indonesia practice some tax avoidance scheme such as overstates costs, understates sales, intangible property, contractual agreements, and also uses the services of tax consultants to utilize existing loopholes. This study suggest that the government of Indonesia should be more proactive in assuring that exchanging information with other countries is run effectively, so that the purpose of OECD which is to minimize or even to prevent tax avoidance practices will occur. Beside that government of Indonesia also need to strengthen the regulation related with transfer pricing practices. In accordance with the suggestion above, government of Indonesia also need to practice the good human resources management system, so that every tax government official is position in a proper job. With the good human resources management system it will cause the practice of reward and punishment. The exchange of information has a significant role especially for tax payers database. The database can be expand access to data and information about tax payers.*

**Keywords:** *tax avoidance, transfer pricing, multinational company, exchange of information*

### **PENDAHULUAN**

Dalam era perekonomian yang telah mendunia atau globalisasi ekonomi, perubahan-perubahan dalam kegiatan ekonomi tidak lagi mengenal batas-batas teritorial baik antar daerah maupun antar negara, hal ini memberikan dampak tersendiri di berbagai bidang. Salah satu dampak dari hadirnya globalisasi yaitu banyaknya negara-negara berinvestasi secara langsung di negara-negara berkembang. Investasi internasional dianggap berperan penting dalam memberikan kontribusi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang, sehingga negara-negara tersebut berlomba-lomba untuk menarik investasi asing ke negaranya.

Tabel 1 menunjukkan perkembangan investasi asing di Indonesia dalam waktu 2007 s.d 2016.

Mardiasmo (Wakil Menteri Keuangan) menyebutkan bahwa potensi penerimaan pajak dari perusahaan multinasional sangat besar. Pada tahun 2014 DJP menyebutkan perusahaan-perusahaan multinasional menyumbang lebih dari

25% penerimaan pajak. Dengan kontribusi yang cukup besar tersebut, dapat disimpulkan bahwa MNCs memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional di Indonesia.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Investasi Asing di Indonesia dalam Waktu 2007 s.d 2016**

Tahun	Jumlah Perusahaan	Nilai Proyek (US\$ Juta)
2007	982	10.341,4
2008	1.138	14.871,4
2009	1.221	10.815,2
2010	3.081	16.214,8
2011	3.432	19.474,5
2012	4.579	24.564,7
2013	9.612	28.617,5
2014	8.885	28.529,7
2015	17.738	29.275,9
2016	25.321	28.964,1

Sumber: BKPM.go.id

Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak dari perusahaan multinasional tersebut justru menurun dari 89% tahun 2014 menjadi 83% tahun 2015. Fakta lainnya yang lebih menarik perhatian adalah banyak perusahaan multinasional yang melaporkan kerugian pada SPT PPh Badan. Pada tahun 2013 perusahaan multinasional yang melaporkan SPT PPh Badan rugi berjumlah 515, meningkat sebesar 79 atau 18,12% dari jumlah tahun 2012 sebesar 436 perusahaan.

Penghindaran pajak dapat merampas sumber daya yang seharusnya tersedia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui investasi di bidang infrastruktur, kesehatan dan barang-barang umum lainnya. Sementara globalisasi telah membawa banyak peluang dan kemajuan, sisi gelapnya mencakup kemudahan yang lebih besar dimana individu dapat mengalihkan pendapatan dan aset di luar negeri dan tidak terlihat oleh otoritas pajak (OECD,2017).

OECD (2017) menyatakan bahwa lebih dari 60% perdagangan dunia terjadi dalam perusahaan multinasional dan itu berisiko terhadap masalah transfer pricing atau kewajaran, maka pentingnya penentuan harga transfer menjadi lebih jelas. Beberapa tahun terakhir, transfer pricing telah menarik perhatian media berita, politisi dan kelompok keadilan sosial yang mencurigai perusahaan multinasional menggunakan transfer pricing untuk membayar kurang dari "bagian yang adil atau seharusnya" dari pajak (EY – Transfer Pricing Survey, 2016-17 series).

Manipulasi transfer pricing bisa dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu grup yang beroperasi di negara-negara yang memiliki perbedaan sistem pajak (Mardiasmo, 2017). Manipulasi tersebut melibatkan aktivitas penetapan harga yang tidak wajar, skema transaksi dan struktur usaha artifisial. Hal tersebut bisa mengecilkan profit setelah pajak (after tax profit) karena menggerus basis pajak dan mengalihkan laba ke perusahaan di negara lain. Transfer pricing dapat memberi peluang bagi wajib pajak untuk memanipulasi besar kewajiban pajaknya (CNN Indonesia, 2017). Transfer pricing ini, dapat disalahgunakan untuk mencoba mengecilkan atau men-shifting profit yang seharusnya menjadi bagian membayar pajak, padahal potensi penerimaan pajak dari perusahaan multinasional sangat besar.

Untuk mencegah dan mengurangi praktik penghindaran pajak, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information). Menurut Pasal 1 ayat (8), pertukaran informasi atau Exchange Of Information (EOI) adalah pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan sebagai pelaksana P3B, TIEA (Tax Information Exchange Agreement), Konvensi, Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Bersifat Multilateral atau Bilateral (Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement/IGA), atau perjanjian bilateral dan multilateral lainnya, untuk mencegah penghindaran pajak (tax avoidance), pengelakan pajak (tax evasion), dan/atau penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan upaya pengumpulan dan analisa data dan informasi dari berbagai sumber termasuk dari berbagai instansi pemerintah, asosiasi industri serta sumber data lainnya. Selain itu DJP juga secara aktif turut serta dalam skema pertukaran informasi dengan negara lain (Bisnis Indonesia, 2015, 23 April). Namun, ketiadaan akses informasi terkait transaksi yang dilakukan perusahaan multinasional yang ada di Indonesia menjadikan pihak DJP tidak leluasa dalam menjalankan fungsinya dalam melakukan pengumpulan, analisa data dan informasi. Seperti yang diungkapkan oleh Sri Mulyani bahwa Indonesia bakal mengalami kesulitan jika tidak bisa memperoleh informasi soal aset wajib pajak (WP) yang ditempatkan di luar negeri. (CNN Indonesia, 2017)

Skema *transfer pricing* adalah praktik penghindaran pajak yang sangat serius. Dari penjelasan diatas menunjukkan potensi kerugian akibat praktik penghindaran pajak melalui manipulasi transfer pricing sangat signifikan, meskipun untuk Indonesia, potensi jumlah penerimaan pajak yang hilang akibat praktik transfer pricing masih belum diketahui. Berbagai upaya telah dilakukan oleh DJP mulai dari menerbitkan aturan-aturan sampai dengan melakukan kesepakatan-kesepakatan antar negara. Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan dana pembangunan dan mengandalkan penerimaan dana pembangunan tersebut dari penerimaan pajak, oleh karenanya target penerimaan pajak nasional terus meningkat.

Oleh karena itu praktik-praktik penghindaran pajak melalui skema transfer pricing menjadi agenda penting bagi pemerintah baik di Indonesia maupun dunia, praktik penghindaran pajak ini menuntut perhatian khusus dari pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga harapannya praktik-praktik penghindaran pajak melalui skema transfer pricing dapat dicegah bahkan dihilangkan, sejalan dengan itu target penerimaan negara melalui pajak dapat tercapai.

## KAJIAN PUSTAKA

Kajian teoritis terkait dengan riset ini dibahas dengan riset-riset terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya oleh Rizki Falasif, Arnaldo Purba dan Handri Pratiwi tentang pertukaran informasi (*exchange of information*) serta hambatan yang ditemui pada pelaksanaan pertukaran informasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Beatrice Eka Putri memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas permasalahan tentang kasus-kasus *transfer pricing* di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Falasif adalah penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2011. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada tahun 2017 - 2018 dimana peraturan

perundang-undangan perpajakan terkait pertukaran informasi sudah mengalami kemajuan yang sangat signifikan, juga belum adanya *domestic law* yang mengatur pertukaran informasi keuangan antar institusi dalam hal ini perbankan, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan sudah ada aturan mengenai pertukaran tersebut yaitu dalam hal ini PMK nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akes Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, namun penerapan batas akhir akan dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka kepentingan Perpajakan Internasional pada bulan 31 Agustus 2018, dan peneliti tersebut memfokuskan kepada peranan kebijakan pertukaran informasi dalam upaya menangkalkan praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* dan lebih memfokuskan kepada pertukaran informasi berdasarkan permintaan. Sedangkan penelitian ini, lebih berfokus kepada skema *transfer pricing* sebagai alat penghindaran pajak juga akan menitikberatkan pada data pemeriksaan pajak atas kasus *transfer pricing* pada perusahaan multinasional dan sejauh mana penerapan pertukaran informasi dapat mencegah praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing*. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Rizki Falasif bahwa dengan adanya pertukaran informasi database sistem administrasi DJP dapat lebih ditingkatkan, oleh karenanya analisis fungsi, aset dan risiko dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya dapat menangkalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional melalui skema *transfer pricing*

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arnaldo Purba adalah penelitian tersebut memfokuskan penerapan ketentuan pertukaran informasi dalam P3B Indonesia dengan *treaty partner*. Suatu tinjauan untuk menghindari *double taxation* dan *double non-taxation*. Memaparkan tren perpajakan di dunia internasional dalam memanfaatkan pertukaran informasi versi OECD dan UN Model. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan hanya pada kasus *transfer pricing* perusahaan multinasional di Indonesia dan peranan kebijakan pertukaran informasi dalam upaya mencegah skema *transfer pricing* sebagai alat penghindaran pajak. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2008. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada tahun 2017 - 2018 dimana peraturan perundang-undangan perpajakan terkait pertukaran informasi sudah mengalami kemajuan yang sangat signifikan.

Kesimpulan dari penelitian dari Arnaldo Purba adalah bagaimana OECD dalam menyediakan dan melakukan perubahan-perubahan pada *Article 26 Tax Treaty Model* OECD untuk membuka penghalang serta menambah cara-cara pertukaran informasi, Amerika merupakan negara yang diteliti dalam hal negara tersebut menjadikan perjanjian pertukaran informasi perpajakan ini agenda yang penting bagi pemerintah Amerika Serikat, satu-satunya negara yang tidak menggunakan OECD model, tapi menggunakan US Model. Bagaimana DJP dalam hal peraturan pelakasannya tentang pertukaran informasi yang mengikuti model OECD walaupun dalam aturan tersebut belum secara tegas dituangkan dalam aturan DJP. Dan peneliti Arnaldo Purba hanya meneliti tentang pertukaran *informasi on request*, sedangkan peneliti sudah membahas mengenai pertukaran informasi secara otomatis.

Penelitian yang dilakukan oleh Handri Pratiwi bahwa Indonesia baru memanfaatkan tiga jenis pertukaran informasi yaitu permintaan, spontan dan rutin/otomatis, terdapat hambatan dalam penerapan pertukaran informasi yaitu ambiguitas, sumber daya manusia dalam hal pengelolaan data informasi yang diterima dan pengolahan data, peraturan perpajakan dan klausu P3B yang belum

dipahami dengan baik oleh aparat DJP. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi pada tahun 2008. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada tahun 2017 - 2018 dimana peraturan perundang-undangan perpajakan terkait pertukaran informasi sudah mengalami kemajuan yang sangat signifikan, juga belum adanya *domestic low* yang mengatur pertukaran informasi keuangan antar institusi dalam hal ini perbankan, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan sudah ada aturan mengenai pertukaran tersebut yaitu dalam hal ini PMK nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akes Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, namun penerapan batas akhir akan dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka kepentingan Perpajakan Internasional pada bulan 31 Agustus 2018.

Peneliti terdahulu yang terakhir ialah Beatrice Eka Putri bahwa banyak kasus-kasus *transfer pricing* yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang naik sampai ke pengadilan pajak, penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa atau *intra-group services*, DJP sering melakukan koreksi atas transaksi yang dilakukana oleh *intra-group services*, terkadang tanpa melihat apakah ada atau tidaknya motif *transfer pricing*, dan terdapat kesulitan pemilihan data pembanding, begitu juga aparat DJP yang melakukan penilaian seberapa besar berdasarkan bukti-bukti pendukung yang dimiliki oleh Wajib Pajak, dari sisi aturan belum ada peraturan yang mengatur secara khusus bagaimana dokumen atau informasi harus dimiliki atau dipelihara oleh Wajib Pajak Sehingga bukti tersebut dapat diterima oleh DJP. Penelitian ini juga menguraikan secara detail kasus-kasus yang naik ke pengadilan pajak. Sama halnya dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang telah diuraikan diatas bahwa penelitian dilakukan berbeda dengan peneliti lakukan sekarang, dimana Beatrice Eka Putri melakukan penelitian tahun 2016 dan peneliti melakukan penelitian tahun 2017-2018 dimana Beatrice tidak membahas adanya salah satu alat dalam pencegahan praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing* yaitu pertukran informasi, sehingga perbedaan antar peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu Beatrice Eka Putri adalah pada pembahasan yang dilakukan dan tahun penelitian. Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak wawancara yang dilakukan kepada pihak DJP dan para ahli dibidang pajak internasional lainnya, hanya menggunakan data dari putusan pengendalian pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail (Sugiyono, 2015).

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai objek penelitian, yakni mengenai bagaimana skema transfer pricing sebagai alat penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan adanya perkembangan pertukaran informasi dalam mencegah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pemilihan jenis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam penelitian ini pertama-tama penulis akan menggambarkan mengenai skema transfer pricing sebagai alat penghindaran pajak (*tax avoidance*), peneliti juga akan menguraikan dan menganalisis peraturan pertukaran informasi dalam upaya menangkal skema transfer pricing sebagai alat penghindaran pajak di perusahaan multinasional.

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) yang beralamat di jalan Gatot Subroto nomor Kav. 40-42 Jakarta dan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu (KPP PMA 1) di jalan TMP Kalibata Pancoran Jakarta, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dan Direktorat Pajak Internasional dan Direktorat Keberatan dan Banding, Kantor Konsultan Pajak DDTC di Jalan Raya Boulevard Barat Kelapa Gading Jakarta, Grha IAI jalan Sindanglaya No. 1 Menteng Jakarta dan IKPI Pusat jalan Condet Pejaten Jakarta Selatan. Adapun waktu penelitian untuk melakukan ini dilakukan selama 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Desember 2017 sampai bulan Mei 2018.

Pengumpulan data yang digunakan pada penulisan tesis ini dilakukan menggunakan studi lapangan (*field research*). Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu mewawancarai informan (key informan). Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara kepada para informan (key informan), yaitu orang-orang yang berkompeten dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun key informan yang penulis wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Pihak Direktorat Jenderal Pajak
- b. Pihak Akademisi
- c. Pihak Konsultan Pajak

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data comparative analysis, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Dawson (2002) dalam bukunya yang berjudul *Practical Research Methode: a User Friendly Guide to Mastering Research Technique and Projects*. Dengan metode analisis data comparative analysis, peneliti akan membandingkan hasil pengumpulan data dari berbagai sumber kepustakaan dengan hasil wawancara dengan berbagai nara sumber.

Melalui teknik analisa data comparative analysis, peneliti berharap dapat membandingkan kondisi fakta kasus transaksi dengan menggunakan skema transfer pricing yang terjadi di lapangan, dengan peraturan perpajakan, serta membandingkannya dengan pendapat beberapa nara sumber, dan pada akhirnya dapat menarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada mulanya transfer pricing dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kinerja antar divisi perusahaan, tetapi dalam prakteknya transfer pricing sudah dipakai sebagai alat penghindaran pajak (*tax avoidance*). Manipulasi Transfer pricing merupakan salah satu sarana yang paling sering dilakukan perusahaan multinasional untuk melakukan praktik penghindaran pajak, dengan beberapa alasan, diantaranya tarif pajak di Indonesia cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, terdapat kekosongan peraturan perpajakan, adanya celah atau peraturan perpajakan yang kurang jelas sehingga perusahaan multinasional seringkali melakukan *tax planning* untuk memperkecil pajak yang dibayar dengan menggunakan skema *transfer pricing*.

Skema *Transfer Pricing* sebagai alat Penghindaran pajak yang sering dilakukan perusahaan multinasional di Indonesia yaitu :

- *Intangible Property*
- Perikatan *contractual agreement*
- *Understate* penjualan
- *overstate* biaya
- Memakai konsultan pajak dengan memanfaatkan *loopholes* yang ada.

Transparansi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia perpajakan. Transparansi perpajakan memiliki makna yang berbeda untuk berbagai jenis struktur bisnis, tetapi pada dasarnya yakni mengacu kepada cara suatu organisasi menjelaskan pengenaan pajak atas keuntungannya dan jumlah bayar yang dibayarkan sebenarnya (Craig, 2016) (Rifan, 2017). Salah satu alat yang digunakan DJP terkait dengan transparansi adalah mengenai pertukaran informasi.

Transfer pricing merupakan transaksi yang cukup rumit untuk diselesaikan, sampai dengan saat ini pihak Direktorat Jendral Pajak seringkali mengalami kekalahan dalam pengadilan pajak menghadapi wajib pajak perusahaan multinasional terkait dengan harga wajar transfer pricing. Pembuktian praktik manipulasi transfer pricing memang bukan perkara mudah. Hal ini terlihat dari sengketa pajak, bahkan kesulitan pembuktian ini bukan hanya dihadapi oleh negara berkembang, tetapi juga oleh negara maju dimana data transaksi keuangannya sudah tercatat dengan rapi, lengkap dan transparan.

Kendala yang dihadapi DJP dalam menangani kasus *transfer pricing*

- Susahnya membuktikan hubungan istimewa
- Keterbukaan data
- Pemahaman pemeriksa yang tidak merata
- Menentukan karakteristik usaha Wajib Pajak dan pemilihan pembanding

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan kesimpulan mengenai skema *transfer pricing* sebagai alat penghindaran pajak pada perusahaan multinasional di Indonesia:

1. Kondisi perusahaan multinasional di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Namun peningkatan jumlah perusahaan multinasional ini tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan negara dari pajak. Hal tersebut disebabkan karena sampai saat ini sebagian besar perusahaan multinasional masih dalam kondisi rugi (menurut laporan SPT Tahunan yang mereka laporkan).
2. Skema *transfer pricing* yang umumnya digunakan perusahaan multinasional di Indonesia untuk melakukan penghindaran pajak adalah dengan memanfaatkan pembebanan *intangible property*, *understate* penjualan, *overstate* biaya, *contractual agreement*, dan *loopholes* aturan perpajakan
3. Penentuan hubungan istimewa sangat penting untuk diketahui, karena akan terkait kepada terjadinya transaksi *transfer pricing*. Sesuai dengan UU PPh pasal 18 (3) DJP diberi kewenangan untuk menghitung kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa,
4. Pertukaran informasi memiliki peranan yang cukup penting dalam rangka meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak melalui manipulasi *transfer pricing* dan terciptanya transparansi di dunia perpajakan Indonesia. Pemerintah sangat menaruh perhatian terkait dengan transparansi perpajakan, terbukti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 bahwa lembaga jasa keuangan

- dan lembaga jasa keuangan lainnya melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib melakukan pelaporan kepada DJP terkait informasi keuangan,
5. Manajemen sumber daya manusia seperti sistem mutasi, *reward* dan *punishment* DJP sangat penting dalam mendukung aparat pajak berjuang untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing*. Aparat DJP tidak termotivasi dalam menelusuri kasus *transfer pricing*, karena tidak ada perbedaan *reward* dengan kasus *conventional* lainnya, dimana penanganan kasus *transfer pricing* ini membutuhkan “tenaga ekstra” dibandingkan dengan pemeriksaan kasus *conventional*, dan hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kurang detailnya peraturan yang mengatur mengenai *transfer pricing* sehingga sering memunculkan *dispute* (argumentasi dan persepsi) antara Wajib Pajak dan Fiskus,
  6. Kendala yang dihadapi DJP dalam menangani kasus *transfer pricing* diantaranya menentukan karakteristik usaha wajib pajak dalam usaha menentukan data pembanding, pemahaman pemeriksa tentang *transfer pricing* atau *international tax*, penentuan hubungan istimewa karena wajib pajak cenderung menutupi sampai berlapis-lapis, akses data wajib pajak dalam hal ini perusahaan multinasional di dalam negeri dan khususnya di luar negeri,
  7. Langkah yang harus dilakukan untuk mencegah praktik penghindaran pajak yaitu melaksanakan secara maksimal pertukaran informasi secara otomatis dengan yurisdiksi lain, memperkuat regulasi dengan cara menerbitkan aturan setingkat peraturan yang dikeluarkan oleh menteri keuangan (PMK), menerbitkan panduan-panduan yang lebih detail terkait *transfer pricing*, melakukan program-program yang berkesinambungan, rutin dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman otoritas pajak yang menangani kasus *transfer pricing* seperti *in house training*, bimbingan teknis, sosialisasi dan lainnya sebagainya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, Danny Septriadi, 2017. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi. 2017. Jakarta
- Darussalam, Danny Septriadi, Cross Border Transfer Pricing. 2008, konsep dan aplikasi untuk tujuan perpajakan.
- Darussalam, Hutagaol dan Sepriadi, 2010. Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional.. Jakarta
- Kurniawan, Anang Mury. 2012. Transfer Pricing untuk Kepentingan Perpajakan. Yogyakarta. Penerbit Andi Offset.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Manajemen Perpajakan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, strategi perencanaan pajak dan bisnis.
- Sugiyono, 2015. memahami penelitian kualitatif. Cetakan kesebelas.. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Falasif, Rizki, 2011. Kebijakan Pertukaran Informasi dalam Pencegahan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) melalui Skema Transfer Pricing (Studi Kasus pada Pemeriksaan Pajak). Tesis Program Magister Akuntansi, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.



- Handono, Tri. 2013. Analisis Implementasi Aspek Pajak Atas Transaksi Yang Mengadopsi Skema SPV (Special Purpose Vehicle) Dalam Pelaksanaan Tender Pemerintah (Studi Kasus Pada PT AMZ). Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rifan, Fali Dinda. 2017. Analisis Penerapan Transpransi Perpajakan Berupa Pertukaran Informasi. Tesis Program Magister Akuntansi, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Prastowo, Yustinus. 2015. Transfer Pricing: Problematika dan Tantangannya, Center For Indonesia Taxation,
- BKPM, 2016. Domestic and Foreign Direct Investment Realization in Quarter IV and January – December 2016
- Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 32/PJ/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 125/PMK.010/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information).
- Aktif Bersama Indonesia, OECD, 2016. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, Sekretariat Hubungan Global, OECD dan Indonesia
- OECD Secretary , 2017. General Report To G20 Leaders, G20, Hamburg, Germany July
- OECD, 2017. Promoting Transparency And Exchange of Information For Tax Purposes.